

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam mengatur keluarga dengan segala perlindungan dan pertanggungjawaban syariatnya. Pertemuan dua insan yang diikat dengan kehidupan bersama, cita-cita bersama, penderitaan bersama dan masa depan bersama untuk menggapai keturunan yang tinggi dan menyongsong generasi baru (Azzam, Hawwas 2014, 251). Berpasang-pasangan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada para sekalian makhluknya, sebagai sarana untuk meneruskan keturunan demi mempertahankan hidup mereka, karena masing-masing mereka telah diberikan oleh Allah bekal untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara sebaik-baik mungkin (Sabiq 2015, 196).

Realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur sekaligus banyak percerahan dan bimbingan, yakni kepada kondisi yang harus dihadapi secara manusiawi (Azzam, Hawwas 2014, 252). Putusnya ikatan perkawinan bisa terjadi salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal (Ali 2006, 73). Dalam Islam pada prinsipnya perceraian dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT (Rofiq 2013, 213).

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: "Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)." (riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim, dari Ibn 'umar)

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan

perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya (Ali 2006, 73). Perceraian boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemashlahatan karena setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak (Saebani, Falah 2011, 147).

Secara moral, perceraian sebagai suatu perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Tuhan. Walaupun halal, semua itu harus diberikan dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dilihat dari segi hubungan suami istri dan keluarganya pada khususnya maupun pengaruhnya yang langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat pada umumnya (Saebani, Falah 2011, 147).

Persoalan putusnya perkawinan atau perceraian diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun sebab putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dinyatakan oleh pengadilan melalui persidangan. Kemudian tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 (Saebani, Falah 2011, 167).

Alasan perceraian tertuang dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yakni tertuang dalam huruf (a) sampai (f) dan tersebut dalam KHI sampai dengan huruf (h), sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Dalam KHI Pasal 116 terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri yang memeluk agama Islam, yaitu :

- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Ali, 2006: 75).

Peralihan agama atau murtad merupakan salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Peralihan agama dalam perkawinan dapat mengakibatkan perselisihan karena salah satu pihak yaitu suami atau istri tidak menginginkan pasangannya untuk berpindah agama. Perselisihan tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga hingga akhirnya salah satu pihak memutuskan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.

Salah satu kasus tentang peralihan agama atau murtad yang dijadikan sebagai alasan perceraian adalah putusan Pengadilan Agama Padang dengan perkara Nomor 0550/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Adapun dalam perkara ini majelis hakim mengabulkan permohonan dari pemohon dengan putusan *verstek* karena termohon (istri) tidak datang pada saat persidangan dan majelis hakim memberi izin kepada pemohon (suami) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i*.

Terkait dengan masalah terjadinya perceraian karena istri murtad penulis mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Berdasarkan masalah di atas perlu pembahasan secara ilmiah dengan bentuk skripsi dengan judul “Cerai Talak karena Istri Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0550/Pdt.G/2017/PA.Pdg)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengabulkan cerai talak karena istri murtad di Pengadilan Agama Padang dengan perkara Nomor 0550/Pdt.G/2017/PA.Pdg ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak bukan dengan alasan murtad dalam perkara nomor 0550/Pdt.G/2017/PA.Pdg ?
2. Apa alasan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak bukan dengan alasan murtad dalam perkara nomor 0550/Pdt.G/2017/PA.Pdg ?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan diatas maka secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak bukan dengan alasan murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Padang Nomor 0550/Pdt.G/2017/PA.Pdg
2. Untuk Menjelaskan apa alasan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak bukan dengan alasan murtad dalam perkara nomor 0550/Pdt.G/2017/PA.Pdg

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

1.5 Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan cerai talak karena istri murtad ini diharapkan:

1. Secara *teoritis*, berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam permasalahan perceraian karena salah satu pasangan suami istri murtad.
2. Secara *praktis*, berguna sebagai bahan dalam menyelesaikan masalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan cerai talak karena murtad.

1.6 Studi Literatur

Adapun beberapa penelitian yang telah membahas dengan bahasan yang sama, yaitu :

- a. Skripsi yang ditulis oleh Syahriwal Bp. 02.037 dengan judul : *Status Perkawinan Ketika Suami Murtad Analisis Terhadap Pasal 116 Huruf h KHI Menurut Al-Qur'an*). Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (h) tersirat makna perceraian tidak dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad tersebut tidak mengganggu ikatan perkawinan. Sementara dalam al-Qur'an surat al-Mumtahanah ayat 10 dinyatakan bahwa seorang muslimah tidak halal baginya kafir. Kesimpulan atas skripsi ini bahwa status perkawinan ketika suami murtad adalah mereka harus dipisahkan atau diceraikan baik pada saat rumah tangga mereka rukun atau pada saat tidak rukun dan perpisahan itu secara fasakh. Maka yang membedakan dari yang penulis bahas dengan yang tertera di dalam skripsi ini penulis meneliti tentang pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Padang dalam memutuskan perkara cerai talak karena istri murtad.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Nor Hasanah Bp 307.236 dengan judul : *Ucapan Suami Yang Mengkafirkan Dirinya Untuk Bergaul (dukhul) Dengan Istrinya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jumbak Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo)*. Dari hasil penelitian ini bahwa ucapan suami yang mengkafirkan dirinya untuk bergaul (dukhul) dengan istrinya, bukanlah merupakan sumpah/ila' dan tidak terjadi thalak. Alasan tersebut karena berpegang kepada defenisi para ulama yang mensyaratkan sumpah dengan menyebut nama Allah atau salah satu dari sifat-Nya dan sumpah itu diucapkan dalam keadaan sadar. Sedangkan ucapan suami yang mengkafirkan dirinya untuk bergaul (dukhul) dengan istrinya tidak menggunakan kalimat sumpah dengan nama Allah atau salah satu dari sifat-Nya, melainkan hanya dengan kata-kata kafir. Padahal Allah sudah melarang orang bersumpah dengan selain nama Allah. Ucapan suami tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apabila pelakunya melanggar dari ucapannya tersebut. Maka yang membedakan dari yang perkaras ini dengan yang tertera di dalam skripsi ini ialah penulis meneliti tentang pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Padang dalam memutuskan perkara cerai talak karena istri murtad.

Perbedaan diantara skripsi yang telah dipaparkan di atas ialah penulis akan menganalisis Putusan Pengadilan Agama No. 0550/Pdt.G/2017/PA.Pdg. dengan kasus yang berbeda dengan Skripsi yang di atas.

1.7 Landasan Teori

Alasan perceraian tertuang dalam penjelasan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam

huruf (a) sampai (f) dan dalam KHI sampai dengan huruf (h), yaitu Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan

Selanjutnya pada Pasal 39 dijelaskan tentang tata cara perceraian yakni sebagai berikut:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tatacara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian termuat dalam Pasal 116 KHI, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), penulis skripsi ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami ialah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya (Marzuki 2007, 119). Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*) untuk menjelaskan apa yang menjadi alasan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak karena istri murtad.

Penelitian dengan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Marzuki 2007, 93).

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini terdiri:

a. Data Primer

Data primer data yang diperoleh langsung dari penelitian dan terlibat langsung dalam penelitian (Zuriah 2009, 13) yaitu putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0550/Pdt.G/2017/PA.Pdg.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Narbuko, Ahmadi 2005, 83) berupa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku tentang hukum perdata Islam di Indonesia, buku munakahat dalam segi membahas perceraian karena murtad.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Dokumen

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian yang memberikan informasi bagi proses penelitian. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah putusan Pengadilan Agama Padang No. 0550/Pdt.G/2017/PA.Pdg tentang cerai talak karena istri murtad.

2) Wawancara

Wawancara atau interview adalah satu bentuk komunikasi verbal, bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab sepihak. Teknik ini dilaksanakan dengan

mengadakan komunikasi langsung kepada hakim yang memutuskan perkara cerai talak karena istri murtad.

d. Analisa Data

Analisa data (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media. Penelitian ini mengambil data dari putusan Pengadilan Agama Padang No. 0550/Pdt.G/2017/PA.Pdg tentang cerai talak karena istri murtad.

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu menggambarkan dan menganalisa secara tepat terhadap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh untuk mendapatkan suatu kesimpulan, khususnya pada putusan majelis hakim Pengadilan Agama Padang Nomor 0550/Pdt.G/2017/PA.PDG tentang perkara cerai talak karena istri murtad menggambarkan data yang diperoleh dan setelah data (berkas kasus, hasil wawancara dan bahan bacaan) terkumpul diolah untuk data diresimpulkan.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**